STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fenny Irawati, S.Psi.	Tim Perumus		13-01-2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek		13-01-2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		13-01-2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan		13-01-2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM		13-01-2023

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
	Meningkatkan jumlah mahasiswa

Pengembangan Pasar	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)

	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR BIMBINGAN AKADEMIK

1. Rasionalitas standar Bimbingan Akademik

a. Rasional Eksternal

Penetapan standar suasana akademik ini bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik perguruan tinggi.

b. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi, mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya, maka untuk memastikan bahwa lulusan Institut Sains dan Teknologi Pradita bermutu baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar suasana akademik, yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan mimbar akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, serta pengembangan keilmuan dosen.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Bimbingan Akademik

a. Pihak yang merumuskan standar: Tim Perumus
b. Pihak yang menetapkan standar: Ketua Yayasan
c. Pihak yang melaksanakan standar: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Koordinator bidang, maupun Kepala Unit Pendukung
d. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor, Kaprodi, Tim Auditor Internal
e. Pihak yang melakukan pengendalian pelaksanaan standar: Wakil Rektor, Kaprodi
f. Pihak yang meningkatkan standar: Unit LPM, Rektor, Wakil Rektor, dan Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Suasana Akademik merupakan kriteria minimal tentang suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, maupun pengembangan keilmuan dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
b. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang tercipta sehingga membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dari institusi.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Rektor memastikan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Institut Sains dan Teknologi Pradita dilindungi dan difasilitasi pelaksanaannya.
b. Rektor memastikan bahwa penerapan dan pengembangan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Institut Sains dan Teknologi Pradita adalah demi peningkatan kesejahteraan pribadi, masyarakat bangsa, dan umat manusia seluruhnya.
c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan institusi memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM.

d. Rektor memastikan institusi memiliki ketentuan tentang kode etik dosen dan mahasiswa sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik.
e. Rektor memastikan institusi melakukan pengawasan pada kejujuran intelektual dan moral berdasarkan kode etik, menindak dan melakukan pembinaan kepada dosen maupun mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik, termasuk mencontek dan plagiat.
f. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan dosen tetap aktif mengikuti diskusi, seminar, lokakarya, symposium, pameran, maupun lomba karya ilmiah dan terlibat dalam asosiasi profesi yang ditujukan untuk pengembangan sikap dan karakter keilmuan dan kecendekiawanan.
g. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan institusi maupun program studi menyelenggarakan kegiatan seminar/lokakarya/ pameran, dan diskusi kelompok bagi dosen maupun mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri secara berkala.
h. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan setiap mahasiswa memiliki dosen penasehat akademik (dosen PA).
i. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan semua dosen berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal akademik maupun pengembangan minat dan bakat.
j. Rektor memastikan institusi memiliki ketentuan tentang pemberian penghargaan bagi civitas akademika berprestasi.
k. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan dosen tetap melakukan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali setiap tahun.
l. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian maupun PkM yang dilakukannya dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	Dokumen
Otonomi Keilmuan	Institusi memiliki ketentuan yang melindungi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan	100%	100%	100%	100%	100%	Buku Panduan Akademik dan SK Panduan Akademik
	Institusi memiliki sarana dan prasarana yang memfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Rencana Perkembangan Sar-Pras dalam unit/luasan (Kelas,

	kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM						Ruang Meeting, Student Lounge, Perpus)
Kebebasan Akademik dan Mimbar Akademik	Dosen tetap aktif mengikuti diskusi, seminar, lokakarya, symposium, pameran, dan lomba karya ilmiah dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	Surat Tugas dan Dokumentasi Kegiatan
	Dosen tetap aktif terlibat dalam asosiasi profesi	100%	100%	100%	100%	100%	Surat Tugas dan sertifikat / kartu anggota
	Ada mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional/ seminar nasional (1 prodi minimal 1 mahasiswa)	100%	100%	100%	100%	100%	List Publikasi Mahasiswa Pradita
	Institusi maupun program studi menyelenggarakan kegiatan seminar/lokakarya/ pameran, dan diskusi kelompok untuk dosen dan mahasiswa	10%	20%	30%	40%	50%	Dokumentasi kegiatan seminar/lokakarya/ pameran, dan diskusi kelompok di program studi
Interaksi Dosen-Mahasiswa	Institusi memiliki ketentuan tentang kode etik dosen dan mahasiswa sebagai pedoman dalam kegiatan akademik	100%	100%	100%	100%	100%	Buku Panduan Kode Etik Dosen dan Mahasiswa
	Institusi melakukan pengawasan pada kejujuran intelektual dan moral berdasarkan kode etik	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Pelanggaran Kode Etik
	Institusi menindak dan melakukan pembinaan kepada dosen maupun mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Pelanggaran Kode Etik, Formulir Bimbingan Akademik

	Dosen PA berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal akademik maupun pengembangan minat dan bakat	100%	100%	100%	100%	100%	Formulir Bimbingan Akademik
Pengembangan Keilmuan Dosen	Institusi memiliki ketentuan tentang pemberian penghargaan bagi civitas akademika berprestasi	100%	100%	100%	100%	100%	Buku Panduan Dosen (HR)

6. Strategi Pelaksanaan Standar Bimbingan Akademik

a. Kepala Program Studi menunjuk dosen penasehat akademik (dosen PA) untuk setiap mahasiswa di program studinya.
b. Semua dosen PA berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam hal akademik maupun pengembangan minat dan bakat.
c. Dosen PA melakukan pembimbingan mahasiswa minimal 2 (dua) kali pertemuan per semester, dan dicatat dalam lembar penasehat akademik.
d. Rektor menetapkan pedoman tentang bimbingan magang yang memuat tentang syarat, tata tertib, tahap-tahap, deskripsi tugas, serta format penulisan laporan magang.
e. Kepala Program Studi menunjuk dosen pembimbing magang untuk setiap mahasiswa yang akan melakukan magang.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
b. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
c. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik
d. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik
e. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik
f. Notulen rapat koordinasi dan sosialisasi
g. Daftar hadir sosialisasi
h. Lembar Penasehat Akademik
i. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Suasana Akademik
j. Laporan hasil pengendalian Standar Suasana Akademik
k. Laporan hasil peningkatan Standar Suasana Akademik

8. Referensi

a. Referensi Eksternal

1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Referensi Internal

1) Statuta Universitas Pradita